Available Online at
https://journal.umgo.ac.id/index.php/JPPE
Vol. 6 No (1), Tahun 2023
ISSN 2622-349X

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO

Joice Machmud[1)], Umar Sako[2)], Erlin Yusup Lapananda[3)]
[123)]Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia 96212
Email: joicemachmud@umgo.ac.id, USBaderan@umgo.ac.id, erlin.lapananda@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the extent of the use of village fund allocation (ADD) in supporting development in Karyamukti Village, Mootilango District, Gorontalo Regency. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type of research. The results of the research obtained are: 1) The allocation of Village Funds (ADD) received by the Karyamukti Village Government, Mootilango District, Gorontalo Regency, is more directed at employee expenditures, Goods and Services expenditures and Capital Expenditures, 2) The use of ADD funds on employee expenditures to finance the fixed income of village heads and village officials, allowances for village heads and village officials as well as allowances for BPD and its members, 3) The use of ADD funds in the expenditure of goods and services is more directed at fulfilling administrative matters, monthly fixed costs as well as official travel and others, and 4) The use of ADD funds in development activities is completely unexplained because the funds received are only used up in 3 activities that are the focus of the budget.

Keywords : Village Fund Allocation, Development, Use

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam menunjang pembangunan di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah: 1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Pemerintah Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo lebih diarahkan pada belanja pegawai, belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, 2) Penggunaan dana ADD pada belanja pegawai untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD dan anggotanya, 3) Penggunaan dana ADD pada belanja barang dan jasa lebih diarahkan pemenuhan akan hal-hal yang bersifat administratif, biaya tetap bulanan serta perjalanan dinas dan lain-lain, dan 4) Penggunaan dana ADD pada kegiatan pembangunan sama sekali tidak teranggarkan disebabkan dana yang diterima hanya habis pada 3 kegiatan yang menjadi fokus anggaran.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pembangunan, Penggunaan

Received: 10 Juni 2023 *Revised: 11 Juni 2023* *Accepted: 15 Juni 2023*

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistim pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari Negara dan birokrasi Negara karena pertimbangan rakyak kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa di atasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk di pelajari (Wahyuddin, 2016: 143). Pembangunan pedesaan berperan penting dan strategis di dalam pembangunan nasioanal dan daerah, karena mengandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasil lainnya serta menyatu secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ADD yang dikelola oleh desa harus secara langsung diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk menjamin pencapaian orientasi itu, maka perencanaan pembangunan di desa harus dilaksanakan secara partisipatif, akuntabel, dan transparan. Salah satu yang penting dari kebijakan ADD adalah munculnya perencanaan anggaran yang partisipatif. Hal ini karena ada kecenderungan, ADD diamanatkan sebagai salah satu sumber APBDes. Di banyak Kabupaten termasuk Kabupaten Gorontalo, ADD akan dicairkan bila pihak desa telah mengesahkan APBDes dan rincian penggunaan ADD yang akan diterimanya.

Diharapkan ADD yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan masyarakat pedesaan secara gotong royong. Pembangunan desa ini diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensisumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan pemerintah. ADD akan mendorong terlaksananya otonomi desa. Pada prinsipnya, dengan adanya berbagai peraturan nasional mengenai Desa ini, berarti merupakan sebuah wujud political will (kemauan politik) pemerintah untuk meningkatkan kualitas Desa. Salah satu hal penting yang menunjukkan hal ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun anggaran, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

Agar desa-desa dapat mengelola dana tersebut secara efektif, maka desa harus memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk dapat melahirkan APBDes yang harus sudah melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). RKP-Desa ini merupakan salah satu keluaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrembang) Desa, Musrembang desa sendiri bisa menghasilkan RKP-Des berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Melihat persyaratan-persyaratan tersebut bisa dibayangkan bagaimana sulitnya desa-desa umumnya di daerah, karena harus dapat menjalankan semua amanat aturan Perundang-undangan tersebut baru bisa mengelola ADD. Jadi, baik desa maupun daerah kabupaten benar-benar mendapatkan tugas yang tidak ringan oleh perubahan kebijakan di tingkat pusat.

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Gorontalo yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselengaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Gorontalo dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Desa Karyamukti adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo yang mendapatkan kucuran Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Desa Karyamukti mempunyai wilayah seluas 931 Ha, dan terdiri dari, 7 Dusun dengan Jumlah penduduk adalah 2.513 Jiwa. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 50 Tahun 2020 tentang pengalokasian alokasi dana desa dan tata cara pengalokasian alokasi dana desa tahun anggaran 2020 bahwa beradasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Tata Cara Pengalokaisan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut, Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo masih mengalami beberapa kendala seperti, minimnya anggaran sehingga dalam pengelolaan operasional, gaji aparat desa menjadi tidak sesuai dengan kinerja aparat itu sendiri, serta kurangnya pelatihan terhadap aparat desa tentang tata cara pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut. Selain itu, dengan minimnya anggaran ADD yang diterima juga berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pembangunan lainnya terkendala karena ADD lebih banyak dihabiskan pada pembayaran insentif apparat desa. Dimana rata-rata penerimaan ADD berkisar pada angka 300-an juta rupiah. Dari anggaran yang ada lebih banyak habis pada penggunaan pembiayaan pembayaran kegiatan bagi aparatur desa serta kegiatan yang terkait dengan administrasi desa. Selain itu ditemukan bahwa di Desa Karyamukti, kegiatan pembangunan lebih banyak di biayai melalui dana desa yang tidak bersumber dari APBN (ADD). Artinya bahwa penerimaan ADD masih minim dan belum mampu dimaksimalkan dalam pembangunan yang ada di desa.

Kaitannya dengan riset tentang penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam menunjang pembangunan di Desa, telah ada penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh M. Rinaldi Aulia (2016) dengan judul skripsi Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (studi kasus pada Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015). Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh dua nagari, yaitu Nagari Sikucur dan Nagari Universitas Sumatera Utara 28 Campago cukup baik, yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan pertangungjawabannya. Dari segi perencanaan, kedua nagari mengadakan musrenbang terlebih dahulu setelah itu

menyusun APBNagari. Dari segi pelaksanaan, wali nagari meminta TPK untuk menjalankan kegiatan yang telah diberikan kepadanya. Dari segi penatausahaan, Bendahara TPK dan Bendahara Nagari bertugas membuat pembukuan dan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Dari segi pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh wali nagari kepada bupati melalui camat sedikit terlambat dikarenakan dana desa yang diterima datangnya terlambat dan juga kemampuan SDM yang kurang memadai.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Faizatul Karimah, Choirul Shaleh dan Ike Wanusmawatie (2013), yang meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Dengan hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan secara normatif dan admistratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus di perbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggung-jawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut. Peran stakeholder pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon masih belum maksimal. Hanya kepala desa yang terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan, mekanisme penyaluran dan pencairan dana, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban sampai pada transparansi anggaran. Universitas Sumatera Utara. Sedangkan stakeholder lain seperti karang taruna, tim penggerak, masyarakat dan BPD peranannya hanya sebatas pada tahap perencanaan yaitu keikutsertaan dalam penyusun Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan tahap pelaksanaan dengan terlibatnya dalam pembangunan infrastruktur Desa Deket Kulon. Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon yang didanai oleh anggaran alokasi dana desa meliputi pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia.

METODE PENELITIAN

Desa Karyamukti adalah merupakan bagian dari Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Mootilango. Sebelum menjadi sebuah Desa yang defenitif, Desa Karyamukti pada mulanya hanya sebuah Dusun dari Desa Sidomukti yang bernama Dusun Motobuloo. Dusun ini adalah hamparan Ladang dan Persawahan yang diapit oleh 2 sungai Motobuloo daa dan sungai Motobuloo kiki dan sebelah Utara adalah bagian dari rangkaian pegunungan Boliyohuto. Pada tahun 1985 di usulkan oleh masyarakat untuk menjadi sebuah Desa sehingga terbentuklah Desa persiapan Karyamukti, status Desa persiapan 2 Tahun. Selanjutnya pada tahun 1987 Desa persiapan Karyamukti telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan resmi menjadi Desa yang Defenitif.

Desa Karyamukti terletak di sebelah Selatan dari Ibukota Kecamatan dengan luas wilayah ± 3 km2 pada ketinggian 1.521 m di atas permukaan laut (DPL). Suhu rata-rata harian berkisar antara 28 oCc sampai dengan 30oc. Curah hujan rata-rata 120 mm/tahun. Keadaan tipografi di dominasi oleh kemiringan36 % dengan jenis tanah yang sering mengalami erosi, sedangkan kondisi dan struktur utama geologi adalah patahan yang berpotensi menimbulkan gerakan tektonik sehingga menyebabkan rawan bencana alam seperti gempa bumi, gerakan tanah, erosi, serta pendangkalan dan banjir.

Desa Karyamukti terbagi menjadi 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Suka Tani, Dusun Suka Mekar, dan Dusun Suka Jaya. Wilayah Desa Karyamukti disebelah Utara

berbatasan dengan Desa Satria Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, disebelah Timur berbatasan dengan Gunung/Hutan, disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Puncak Kecamatan Pulubala dan disebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango.

Dilihat dari tataguna tanah, Desa Karyamukti terbagi sebagai berikut: sawah irigasi teknis ± 174 Ha, tegal/ladang ± 64 Ha, pemukiman ± 12 Ha, tanah kas desa ± 1.0 Ha, infrastruktur perkantoran gedung-gedung pemerintahan ± 075 Ha, jalan desa ± 2,5 Km. Dari segi orbitasi atau jarak desa dengan pusat Pemerintahan, jarak dengan Kecamatan Mootilango 4 km, jarak dengan Kabupaten Gorontalo ± 55 km, dan jarak dengan Provinsi Gorontalo ± 62 km. kendaraan umum yang digunakan sebagai sarana angkutan ke pusat pemerintahan adalah kendaraan bermotor.

PEMBAHASAN

Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa dan dituangkan dalam APBDesa. Alokasi Dana Desa juga merupakan bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten. Sedangkan yang tertuang dalam APBDes ialah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Musrembangdes. Dalam mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Penggunaan alokasi dana desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dapat dilihat dengan sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musrenbang dan realisasi atau hasil-hasil dari pembangunan tersebut baik pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Pedoman Umum Pemanfaatan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 disebutkan bahwa ADD secara umum pemanfaatan dan penggunaannya diarahkan pada sasaran:

1) ADD digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2) Operasional Pemerintah Desa.
3) Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
4) Kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJM dan RKP Desa sesuai kondisi keuangan desa.

Dalam melihat sejauh mana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, peneliti merujuk pada Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 untuk mengurai terkait dengan tujuan dan focus penelitian yakni melihat sejauh mana penggunaan ADD di Desa Karyamukti, peneliti cenderung mengurai terkait 3 (tiga) hal dalam penggunaan ADD yakni: 1) Penggunaan ADD untuk Belanja Pegawai; 2) Penggunaan ADD untuk Belanja Barang dan Jasa; dan 3) Penggunaan ADD untuk Belanja Modal. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Pemerintah Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten

Gorontalo lebih banyak digunakan untuk 3 (tiga kegiatan) yakni belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan Kepala Desa dan apparat dibawahnya) dan juga untuk penghasilan tetap (gaji) dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (ADD).

Adapun hasil penelitian yang didapatkan melalui kegiatan observasi, proses wawancara, dan dokumentasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penggunaan ADD untuk Belanja Pegawai

Dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 74 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggrana 2021 Bab II Pengaturan Besaran Penghasilan pada Pasal 2 diatur bahwa:

(1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD Kabupaten Gorontalo;
(2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi:
 b. Penghasilan Tetap Kepala Desa;
 c. Penghasilan Sekretaris Desa, dan
 d. Penghasilan Tetap Perangkat Desa

Selanjutnya pasal 3 mengatur:

(1) ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) digunakan minimal 60% (Enam Puluh Persen);
(2) ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) digunakan maksimal 50% (Lima Puluh Perseratus;
(3) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah sampai dengan Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) digunakan maksimal 40% (Empat Puluh Persen).

Kemudian dalam Bab II pasal 4 menyatakan: pengalokasian batas maksimal ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. Selanjutnya dalam pasal 5 mengatur tentang persentase penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

a. Kepala Desa;
b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan; dan
c. Perangakat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (Lima Puluh Perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa Perbulan.

Pada pasal 5 telah diatur besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah:

a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000
b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 750.000
c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 600.000
d. Kepala Dusun Rp. 500.000

Selanjutnya pasa 7 telah ditetapkan:

(1) Selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
(2) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaiman dimkasud pada ayat (1) adalah:
 a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.500.000
 b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 750.000
 c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 400.000
 d. Kepala Dusun sebesar Rp. 150.000

Selanjutnya berikut daftar realisasi kegiatan belanja pegawai sumber anggaran ADD untuk tahun anggaran 2021.

Penggunaan dana ADD untuk belanja pegawai dibagi atas 4 kegiatan yakni Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas: 1) Kepala Desa, 2) Sekretaris Desa, 3) Kepala Urusan, dan 4) Kepala Dusun; Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas: 1)

Kepala Desa, 2) Sekretaris Desa, 3) Kepala Urusan, dan 4) Kepala Dusun; Tunjangan BPD dan Anggotanya terdiri atas: 1) Ketua BPD, 2) Wakil Ketua BPD, 3) Sekretaris BPD, dan 4) Anggota BPD; dan Terakhir Uang Transport yang dialokasikan kepada: 1) Transpor Staf sekretariat BPD, dan 2) Transport BPD pada kegiatan Pengawasan Pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui observasi dan proses wawancara, terkait dengan kegiatan apa saja yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo didapatkan bahwa ADD yang ada saat ini lebih banyak digunakan untuk pembiayan untuk penghasilan tetap dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, ADD yang ada juga digunakan untuk pembelian ATK dan pembayaran listrik bulanan Kantor Desa serta fasilitas atau peralatan kantor. Selain itu hasil penelitian juga mendapatkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo lebih banyak membiayai penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan baik bai apparat desa (kepala desa serta apparat dibawahnya) dan juga bagi Pengurus Badan Permusyawaran Desa (BPD). Sedangkan untuk kegiatan lainnya berupa pembelian ATK, biaya listrik dan pembelian peralatan kantor anggarannya tidak sebanyak pembiayaan bagi aparat desa dan BPD.

2) Penggunaan ADD untuk Belanja Barang dan Jasa

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Kalsifikasi Anggaran, menyebutkan bahwa Belanja Barang dan Jasa adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui observasi dan proses wawancara, Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo selain banyak untuk pembiayan untuk penghasilan tetap dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, ADD yang ada juga digunakan untuk pembelian ATK dan pembayaran listrik bulanan Kantor Desa serta fasilitas atau peralatan kantor. Untuk kegiatan lainnya berupa pembelian ATK, biaya listrik dan pembelian peralatan kantor anggarannya tidak sebanyak pembiayaan bagi apparat desa dan BPD.

3) Pemanfaatan ADD untuk Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Kalsifikasi Anggaran, menyebutkan bahwa Belanja Modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga asset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan asset berkenaan.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset:

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset

dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan

2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset.
3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
 a. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp. 300.000
 b. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp.10.000.000
4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

2. Belanja modal tanah
 Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.
3. Belanja modal peralatan dan mesin
 Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
4. Belanja modal gedung dan bangunan
 Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.
5. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
 Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.
6. Belanja modal lainnya
 Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli *(leasehold)*, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian *(art pieces)*, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.
7. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)
 Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Pemerintah Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo lebih diarahkan pada belanja pegawai, belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal
2. Penggunaan dana ADD pada belanja pegawai untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD dan anggotanya
3. Penggunaan dana ADD pada belanja barang dan jasa lebih diarahkan pemenuhan akan hal-hal yang bersifat administratif, biaya tetap bulanan serta perjalanan dinas dan lain-lain.
4. Penggunaan dana ADD pada kegiatan pembangunan sama sekali tidak teranggarkan disebabkan dana yang diterima hanya habis pada 3 kegiatan yang menjadi fokus anggaran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan, maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo, kiranya dapat mengkaji kembali ADD disetiap desa disesuaikan dengan kebutuhan dari desa tersebut.
2. Pemerintah desa dalam pemanfaatan ADD sebaiknya melakukan efisien pembelanjaan.
3. Pemerintah Desa perlu menambah Pemanfaatan dana ADD pada belanja modal karena anggaran ini merupakan faktor pendukung kegiatan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Faizatul Karimah, dkk. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

M. Rinaldi Aulia, 2016.Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada pemerintah Desa (Studi Kasus Kecamatan V Kota Kampung Dalam kabupaten Padang Pariyaman. Sripsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Kalsifikasi Anggaran

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 74 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggrana 2021

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wahyuddin. 2016. Negara Birokrasi Tentang Desa.

Widyiaswara Madya, 2015 tentang Pengelolaan Keungan Desa.